



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR : 4 TAHUN 2001**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATAKERJA  
DINAS PENDAPATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Pendapatan yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisas, tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan di provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
- b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI RIAU**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PENDAPATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

*Pasal 1*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
9. Kantor Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dalam wilayah kerja tertentu.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

*Pasal 2*

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### *Pasal 3*

Dinas pendapatan adalah perangkat Daerah; yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan di daerah.

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### *Pasal 4*

(1) Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang pendapatan daerah.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyasikan kebijaksanaan dan kegiatan dibidang pendapatan daerah.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dibidang pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan dibidang pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
5. Menyusun konsep Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang pendapatan daerah.
6. Mengatur realokasi pendapatan asli daerah yang terkonsentrasi pada Kabupaten/Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat.
7. menyediakan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi kebutuhan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Provinsi di luar kebijakan Pemerintah.
8. Penetapan pedoman pinjaman dari dalam negeri dan luar negeri oleh Pemerintah Daerah.
9. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target tersebut.
10. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
11. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
12. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
13. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
14. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
15. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pendapatan daerah.
16. Melaksanakan pelatihan dibidang pendapatan daerah.
17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

(2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan.
2. Pengambilan keputusan.
3. Perencanaan.
4. Pengorganisasian.

5. Pelayanan umum dan teknis.
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan.
7. Pengawasan.
8. Pemantauan dan evaluasi.
9. Pelaksanaan lapangan.
10. Pembiayaan.
11. Penelitian dan pengkajian.
12. Pelaporan.

## **Bagian Kedua**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### *Pasal 5*

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :
  1. Kepala dan Wakil Kepala Dinas
  2. Bagian Tata Usaha.
  3. Sub Dinas Perencanaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
  4. Sub Dinas Pajak Daerah.
  5. Sub Dinas Retribusi dan PADL.
  6. Sub Dinas Perimbangan Keuangan, Subsidi dan Pinjaman Daerah.
  7. Sub Bagian.
  8. Seksi-seksi.
  9. Kantor Daerah (Kepala Kantor dan Seksi).
  10. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **BAGIAN TATA USAHA**

#### *Pasal 6*

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

#### *Pasal 7*

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. SubBagian Administrasi, Umum dan Hubungan Masyarakat.
2. SubBagian Kepegawaian
3. SubBagianKeuangan
4. SubBagianPerlengkapan

### ***Pasal 8***

- (1) Sub Bagian Administrasi, Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan penggandaan dan mengirim surat kepada alamat; penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protocol dan perjalanan, pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor; hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korps, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpangan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).

### **Bagian Keempat**

#### **SUB DINAS PERENCANAAN, PENGAWASANDAN PENYULUHAN**

### ***Pasal 9***

Sub Dinas Perencanaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan menyusun rencana dan target pendapatan daerah; menyusun konsep RAPBD bidang pendapatan daerah; pengawasan, penyuluhan, legislasi dan restitusi.

### ***Pasal 10***

Sub Dinas Perencanaan, Pengawasan dan Penyuluhan terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Pendapatan Daerah
2. Seksi Pengawasan
3. Seksi Penyuluhan
4. Seksi Legislasi dan Restitusi

### ***Pasal 11***

- (1) Seksi Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dan target tahunan pendapatan daerah, menyusun konsep RAPBD bidang pendapatan daerah.
- (2) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi dan teknis pendapatan daerah.
- (3) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan pendapatan daerah serta terwujudnya tertib pengelolaan administrasi dan teknis pendapatan daerah.
- (4) Seksi Legislasi dan Restitusi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyusun konsep Rancangan Peraturan Daerah, perubahan Peraturan Daerah dan Produk

hukum daerah di bidang pendapatan daerah, mempertimbangkan dan memproses penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan/keringan dan sengketa retribusi daerah.

## **Bagian Kelima**

### **SUB DINAS PAJAK DAERAH**

#### *Pasal 12*

Sub Dinas Pajak Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan petunjuk teknis operasional pemungutan /penagihan/penerimaan pajak daerah; mempersiapkan administrasi pengelolaan pajak daerah; melaksanakan pemungutan/penagihan pajak daerah; melakukan pendataan dan inventaris subjek dan objek pajak daerah; menggali sumber-sumber pajak daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah; secara berkala melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah dalam rangka penyesuaian subjek, objek dan tarif pajak daerah sesuai dengan perkembangan keadaan; mempersiapkan formulir/dokumen yang diperlukan; menetapkan target pajak daerah untuk RAPBD sesuai dengan kondisi objektif daerah mempersiapkan bahan-bahan penyusunan RAPBD, perhitungan anggaran dan laporan pertanggung jawaban Gubernur Riau dibidang pajak daerah; penetapan dan penagihan pajak daerah.

#### *Pasal 13*

Sub Dinas Pajak Daerah terdiri dari :

1. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Seksi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Seksi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4. Seksi Pajak Daerah lainnya
5. Seksi Pembukuan dan Verifikasi Pajak Daerah

#### *Pasal 14*

- (1) Seksi PKB mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan petunjuk teknis pemungutan/penagihan/penerimaan PKB; pengelolaan administrasi PKB, melaksanakan pemungutan/penagihan PKB; melakukan pendataan dan inventarisasi subjek dan wajib PKB, menggali sumber-sumber PKB dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah; melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tentang PKB; melakukan pengkajian penyesuaian subjek dan tariff PKB sesuai dengan perkembangan keadaan, menetapkan target PKB untuk penyusunan RAPBD sesuai dengan kondisi objektif daerah; mempersiapkan bahan-bahan penyusunan RAPBD, perhitungan anggaran dan laporan pertanggung jawaban Gubernur Riau dibidang PKB.
- (2) Seksi BBNKB mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan petunjuk teknis pemungutan/penagihan/penerimaan BBNKB; pengelolaan administrasi PKB, melaksanakan pemungutan/penagihan BBNKB; melakukan pendataan dan inventarisasi subjek dan wajib BBNKB, menggali sumber-sumber BBNKB dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah; melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tentang BBNKB; melakukan pengkajian penyesuaian subjek dan tariff BBNKB sesuai dengan perkembangan keadaan, menetapkan target BBNKB untuk penyusunan RAPBD sesuai dengan kondisi objektif daerah; mempersiapkan bahan-bahan penyusunan RAPBD, perhitungan anggaran dan laporan pertanggung jawaban Gubernur Riau dibidang BBNKB.
- (3) Seksi PBBKB mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan petunjuk teknis pemungutan/penagihan/penerimaan PBBKB; pengelolaan administrasi

- PBBKB, melaksanakan pemungutan/penagihan PKB; melakukan pendataan dan inventarisasi subjek dan wajib PBBKB, menggali sumber-sumber PBBKB dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah; melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tentang PKB; melakukan pengkajian penyesuaian subjek dan tariff PKB sesuai dengan perkembangan keadaan, menetapkan target PBBKB untuk penyusunan RAPBD sesuai dengan kondisi objektif daerah; mempersiapkan bahan-bahan penyusunan RAPBD, perhitungan anggaran dan laporan pertanggung jawaban Gubernur Riau dibidang PBBKB.
- (4) Seksi Pajak Daerah lainnya mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan petunjuk teknis pemungutan/penagihan/penerimaan PKB; pengelolaan administrasi PKB, melaksanakan pemungutan/penagihan PKB; melakukan pendataan dan inventarisasi subjek dan wajib PKB, menggali sumber-sumber PKB dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah; melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tentang PKB; melakukan pengkajian penyesuaian subjek dan tariff PKB sesuai dengan perkembangan keadaan, menetapkan target PKB untuk penyusunan RAPBD sesuai dengan kondisi objektif daerah; mempersiapkan bahan-bahan penyusunan RAPBD, perhitungan anggaran dan laporan pertanggung jawaban Gubernur Riau dibidang pajak daerah.
- (5) Seksi Pembukuan dan Verifikasi Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembukuan dan verifikasi pajak daerah.

## **Bagian Keenam**

### **SUB DINAS RETRIBUSI DAN PADL**

#### ***Pasal 15***

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah lainnya (PADL) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan petunjuk teknis operasional pemungutan/penagihan/penerimaan retribusi dan PADL; Pengelolaan administrasi retribusi dan PADL; melaksanakan pemungutan/penagihan retribusi PADL; melakukan pendataan dan inventarisasi subjek dan objek retribusi dan PADL; menggali sumber-sumber retribusi dan PADL dalam rangka peningkatan retribusi dan PADL; secara berkala melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan retribusi dan PADL; dalam rangka menyesuaikan subjek, objek dan tariff retribusi dan PADL, sesuai dengan perkembangan keadaan; mempersiapkan formulir/dokumen yang diperlukan; menetapkan target retribusi dan PADL untuk RAPBD sesuai dengan kondisi objektif daerah; mempersiapkan bahan-bahan penyusunan RAPBD perhitungan anggaran dan laporan pertanggung jawaban Gubernur Riau dibidang retribusi dan PADL. Penetapan dan penagihan retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya.

#### ***Pasal 16***

Sub Dinas Retribusi dan PADL terdiri dari :

1. Seksi Retribusi.
2. Seksi Bagi Hasil Usaha Daerah dan PADL.
3. Seksi Pembukuan dan Verifikasi Retribusi dan PADL.

#### ***Pasal 17***

- (1) Seksi Retribusi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan petunjuk teknis pemungutan/penagihan/penerimaan retribusi; pengelolaan administrasi retribusi, melaksanakan pemungutan/penagihan retribusi; melakukan pendataan dan inventarisasi subjek dan wajib retribusi, menggali sumber-sumber retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah; melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tentang

- retribusi; melakukan pengkajian penyesuaian subjek dan tarif retribusi sesuai dengan perkembangan keadaan, menetapkan target retribusi untuk penyusunan RAPBD sesuai dengan kondisi objektif daerah; mempersiapkan bahan-bahan penyusunan RAPBD, perhitungan anggaran dan laporan pertanggung jawaban Gubernur Riau dibidang retribusi.
- (2) Seksi Bagi Hasil Usaha Daerah dan PADL mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan petunjuk teknis pemungutan/penagihan/penerimaan bagian laba/hasil perusahaan/usaha daerah dan pendapatan asli daerah lainnya; melaksanakan pemungutan/penagihan bagian laba/hasil perusahaan/usaha daerah dan pendapatan asli daerah lainnya; melakukan evaluasi terhadap realisasi bagian laba/hasil perusahaan/usaha daerah dan pendapatan asli daerah lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah; menetapkan target dari hasil/laba perusahaan/usaha daerah dan pendapatan asli daerah lainnya untuk RAPBD sesuai dengan kondisi objektif daerah; mempersiapkan bahan-bahan penyusunan RAPBD perhitungan anggaran dan laporan pertanggung jawaban Gubernur Riau dibidang laba/hasil perusahaan/usaha daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.
  - (3) Seksi Pembukuan dan Verifikasi Retribusi dan PADL mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembukuan verifikasi retribusi daerah dan PADL.

## **Bagian Ketujuh**

### **SUB DINAS PERIMBANGAN KEUANGAN, SUBSIDI DAN PINJAMAN DAERAH**

#### *Pasal 18*

Sub Dinas Perimbangan Keuangan, Subsidi dan Pinjaman Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan dukungan data dan administrasi yang berkaitan dengan penerimaan lain-lain, menginventarisasi sumber-sumber penerimaan lain-lain yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, menggali sumber-sumber penerimaan lain-lain dalam rangka peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari bantuan, pinjaman dan sumbangan dari pihak ketiga, mempersiapkan Peraturan Daerah atau surat keputusan tentang bantuan, pinjaman dan sumbangan dari pihak ketiga atau sumber-sumber penerimaan non Pendapatan Asli Daerah yang sah, melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan lain-lain dan melakukan penyesuaian kebijaksanaan dan upaya peningkatan penerimaan lain-lain sesuai dengan perkembangan keadaan; penyediaan dukungan/bantuan dalam rangka intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi penerimaan lain-lain penetapan pedoman pinjaman dari dalam negeri dan luar negeri oleh Pemerintah Daerah; perhitungan dan penagihan dana perimbangan subsidi dan pinjaman daerah.

#### *Pasal 19*

Sub Dinas Perimbangan Keuangan, Subsidi dan Pinjaman Daerah terdiri dari :

1. Seksi Dana Perimbangan
2. Seksi Subsidi dan Pinjaman Daerah.
3. Seksi Pembukuan dan Verifikasi Penerimaan Lain-lain.

#### *Pasal 20*

- (1) Seksi Dana Perimbangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan dukungan data administrasi yang berkaitan dengan dana perimbangan; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi dana perimbangan; penyediaan dukungan/bantuan dalam rangka peningkatan dana perimbangan.

- (2) Seksi Subsidi dan Pinjaman Daerah mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari subsidi, sumbangan, bantuan, pinjaman dan sumbangan dari pihak ketiga; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi subsidi, sumbangan, bantuan dan pinjaman daerah; mempersiapkan bahan-bahan penetapan pedoman pinjaman dari dalam negeri oleh Pemerintahan Daerah.
- (3) Seksi Pembukuan dan Verifikasi penerimaan Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembukuan dan verifikasi penerimaan lain-lain.

## **Bagian Kedelapan**

### **KANTOR PENDAPATAN DAERAH**

#### *Pasal 21*

Kantor Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pekerjaan dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

#### *Pasal 22*

- (1) Kantor Pendapatan Daerah terdiri dari :
  1. Seksi Tata Usaha
  2. Seksi Penerimaan Daerah
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kantor Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibantu oleh Pos Pelayanan Pendapatan Daerah di Kecamatan sesuai dengan kebutuhan.

#### *Pasal 23*

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi terhadap penyelenggaraan kinerja Kantor Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Seksi Penerimaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penetapan/penagihan/pemungutan/penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain dari subjek dan objek pajak yang ada dalam wilayah kerjanya.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### *Pasal 24*

1. Dinas Pendapatan dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Propinsi Riau.
2. Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
3. Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

4. Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
5. Seksi dipimpin Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
6. Kantor Dinas Pendapatan dipimpin oleh Kepala Kantor, dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Seksi dilingkungan Kantor Pendapatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
8. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja dilingkungan dinas pendapatan wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik.
9. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Pendapatan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
10. Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan mensejahterakan rakyat.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### *Pasal 25*

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Riau, adalah :

1. Subsidi
2. Bantuan
3. Sumbangan
4. Pinjaman

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### *Pasal 26*

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tunjangan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas Pendapatan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

*Pasal 27*

Pembentukan Kantor Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

*Pasal 28*

- (1) Dengan berlakunya susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan ini maka Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1979 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

*Pasal 29*

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 26 April 2001**

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**SALEH DJASIT, SH**

**Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 28 April 2001**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010050655**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 8**

**PENJELASAN**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU**

**NOMOR 4 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA**  
**DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan pelaksanaannya dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau agar mampu melaksanakan ekonomi Daerah secara berdayaguna dan berhasil guna.

Untuk memberikan kesamaan pandangan dan sikap dalam menjalankan otonomi Daerah perlu dirumuskan pengertian beberapa istilah yang digunakan/berkaitan dengan Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

1. Kebijakan adalah suatu ketentuan dari pimpinan tentang cara penindakan atau penyelenggaraan sesuatu pekerjaan dalam rangka usaha untuk mencapai hasil dalam jangka waktu tertentu;
2. Pengambilan Keputusan adalah suatu proses yang digunakan untuk memilih suatu arah tindakan sebagai pemecahan suatu masalah;
3. Perencanaan adalah proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko.
4. Pengorganisasian adalah usaha sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan segala sumber yang ada secara efektif dan efisien;
5. Pelayanan umum adalah pelayanan berupa kegiatan yang bersifat umum (non teknis);
6. Pelayanan teknis adalah pelayanan berupa kegiatan yang bersifat teknis atau spesifikasi;
7. Pengendalian/Pengarahan/Bimbingan adalah kegiatan memberikan petunjuk atau instruksi-instruksi penting dari pihak atasan untuk dilaksanakan oleh para bawahan;
8. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang teris menerus terhadap bawahannya agar pelaksanaan tugas bawahannya berjalan secara efektif dan efisien;
9. Pelaksanaan adalah kegiatan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas secara perorangan atau kelompok;
10. Monitoring atau pemantauan adalah proses kegiatan untuk mencermati dan mengawasi pelaksanaan dilapangan serta menghimpun masalah-masalah yang timbul dan mencari pemecahannya sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
11. Evaluasi adalah merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan yang telah di bahas sebelumnya yaitu pengukuran dan pengembangan kinerja;
12. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menentukan informasi ilmiah atau teknologi baru untuk membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses alam atau social;
13. Pengkajian adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu untuk memperoleh hasil yang maksimal;

14. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi, data yang bermanfaat dalam mengukur tingkat kinerja;
15. Pembiayaan adalah semua urusan yang berkaitan dengan masalah dana;
16. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawab atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan aparatur Daerah/perangkat Daerah/pimpinan Daerah kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan memberikan penilaian terhadap kinerja Dinas Daerah;
17. Pelayanan masyarakat dapat berupa pelayanan umum dan pelayanan teknis;
18. Dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dapat dibentuk unit pelaksana teknis Dinas Daerah disebut balai, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah yang bersangkutan;
19. Wilayah kerja Balai/Kantor Dinas meliputi satu kecamatan atau beberapa kecamatan; satu Kabupaten/Kota atau beberapa Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi pelayanan teknis yang akan dikelolanya;
20. Pendapatan Daerah adalah penerimaan Daerah yang diperoleh dari Pendapatan asli Daerah dan penerimaan lain-lain yang sah;
21. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, retribusi Daerah dan Pendapatan asli Daerah lainnya;
22. Penerimaan lain-lain adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari dana perimbangan, sumbangan, bantuan/subsidi dan pinjaman Daerah serta lain-lain penerimaan yang sah;
23. Pendapatan Asli Daerah Lainnya atau PADL adalah penerimaan Daerah yang diperoleh dari bagi hasil perusahaan milik Daerah/usaha Daerah/pengelolaan kekayaan milik Daerah lainnya yang dipisahkan; hasil penjualan milik Daerah, jasa giro; denda; angsuran/cicilan penjualan kekayaan Daerah (kendaraan bermotor, rumah dinas, tanah); dan lain-lain.
24. Dana Perimbangan adalah bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
25. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
26. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
27. Hasil usaha Daerah adalah penerimaan Daerah yang diperoleh dari penerimaan kekayaan Daerah lainnya yang sah, termasuk penyertaan modal/saham Daerah pada perusahaan/usaha tertentu; laba perusahaan Daerah.
28. Kantor Pendapatan Daerah adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendapatan Daerah yang diserahkan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dalam wilayah kerja tertentu.
29. Peningkatan Pendapatan Daerah adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Daerah dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi Pendapatan asli Daerah dan penerimaan lain-lain.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Cukup Jelas